



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 5156.13 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan BALE RAKSA WINAYA nomor: 02/YBRW-POS PAUD/XI/2024 tanggal 01 November 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **POS PAUD NIRMALA**
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Landean Hilir RT.001 RW.010 Desa Suka Mukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : **Dessylia Nirmala, S.Pd**
Nama Pendiri : **YAYASAN BALE RAKSA WINAYA**
Alamat Pendiri : Kp. Landean Hilir RT.001 RW.010 Desa Suka Mukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : **Dedi Iskandar,ST**

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 29 Januari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 04 November 2024

Pt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



D.H. Marlan Nirsyamsu

Pembina Utama Muda

NIP. 19660413 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan BALE RAKSA WINAYA